



LAMPIRAN



**SILABUS PEMBELAJARAN**

**Nama Sekolah** : SMK NEGERI 1 LOEA  
**Mata Pelajaran** : Pendidikan Agama Islam (PAI)  
**Kelas / Semester** : XI / 2  
**Kompetensi inti** :

- 
- KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut nya.
- KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

<p>3.8 Menelaah prinsip prinsip dan praktikum ekonomi islam</p> <p>4.10 Mempresentasikan praktik praktik ekonomi islam</p>	<p>8. prinsip prinsip dan praktik ekonomi dalam islam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mengamati</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyimak bacaan al-Qur'an yang terkait dengan pelaksanaan praktik ekonomi dalam islam di masyarakat secara individu maupun kelompok</li> <li>- Mencermati ketentuan dan tatacara pelaksanaan praktik ekonomi dalam islam</li> </ul> </li> <li>• <b>Menanya:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajukan pertanyaan tentang ketentuan dan tata cara praktik ekonomi dalam islam di masyarakat</li> </ul> </li> <li>• <b>Meksperimen/Eksplor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskusi tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan praktik ekonomi dalam islam di masyarakat</li> </ul> </li> <li>• <b>Mengassosiasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyimpulkan ketentuan dan tata cara pelaksanaan praktik ekonomi dalam islam di masyarakat</li> <li>- Menyimpulkan hikmah ketentuan dan tata cara praktik dalam islam di masyarakat</li> </ul> </li> <li>• <b>Komunikasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyajikan/melaporkan hasil diskusi tentang ketentuan ketentuan dan tata cara pelaksanaan praktik ekonomi dalam islam di masyarakat</li> <li>- Menanggapi hasil presentasi (melengkapi, mengkonformasi, dan menyanggah).</li> <li>- Membuat resume pembelajaran di bawah bimbingan guru.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tugas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengumpulkan bahan-bahan artikel/ tulisan tentang masalah prinsip prinsip dan prakti ekonomi islam</li> <li>- Membuat makalah tentang prinsip prinsip praktik ekonomi islam</li> </ul> </li> <li>• <b>sikap</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar observasi yang memuat:</li> </ul> </li> <li>• <b>Pengetahuan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tes soal pilihan ganda dan esay</li> </ul> </li> </ul>	<p>12 JP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Al-Qur'an</li> <li>▪ Buku <i>PAI untuk SMA Kelas XI</i></li> <li>▪ Buku-buku yang relevan.</li> <li>Media video,mp3</li> </ul>
--	---	---	--	--------------	---

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Berlatih menerapkan ketentuan dan tata cara pelaksanaan praktik ekonomi dalam islam dimasyarakat</li><li>• <b>Refleksi</b></li><li>- Menampilkan kemampuan menerapkan ketentuan dan tata cara pelaksanaan praktik ekonomi dalam islam</li><li>- Menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pelaksanaan praktik ekonomi islam di masyarakat</li></ul>			
--	--	--	--	--	--



## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) SIKLUS I

### PERTEMUAN PERTAMA

Satuan Pendidikan	: SMK Negeri 1 Loea
Kelas / Semester	: XI TKJ/ 2
Mata Pelajaran	: Pendidikan Agama Islam
Materi Pokok	: Prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.
Alokasi Waktu	:45 x 3 jam : 1x pertemuan

#### A. Kompetensi Inti :

- (K1) : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- (K2) : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro- aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- (K3) : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- (K4) : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

#### B. Kompetensi Dasar

1. Menelaah Pengertian Muamalah dalam prinsip – prinsip ekonomi dalam Islam
2. Mempresentasikan macam macam muamalah dalam prinsip dan praktik ekonomi Islam

#### Indikator

1. Mampu Menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam.
2. Mampu Mempresentasikan macam macam muamalah dalam prinsip dan praktik ekonomi Islam

### C. Tujuan Pembelajaran

Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran Model *student team achievement division* dengan (Mengamati, Menanya, Diskusi tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam siswa dapat

1. Menelaah pengertian muamalah dalam prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam.
2. Mempresentasikan macam- macam muamalah dalam prinsip -praktik ekonomi Islam

### D. Materi Ajar

Prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam

1. Materi Fakta (sesuatu yang dapat diindera)
  - a. Menyimak bacaan al-Qur'an yang terkait dengan pelaksanaan praktik ekonomi dalam Islam di masyarakat secara individu maupun kelompok.
  - b. Mencermati ketentuan dan tata cara pelaksanaan praktik ekonomi dalam Islam di masyarakat
2. Materi Konsep (gabungan antar fakta yang saling berhubungan)
  - a. Makna Pengertian Muamalah,
  - b. Macam-macam mu'amalah
3. Materi Prinsip (generalisasi hubungan antar konsep-konsep yang berkaitan: hukum, teori, azas)
  - Ketentuan dan dasar hukum dalam memahami muamalah, berdasarkan al-Qur'an dan Hadits
  - Prinsip-prinsip ekonomi islam
4. Materi Prosedur (sederetan langkah yang sistematis dalam menerapkan prinsip)
  - a. Cara-cara bermuamalah sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits
  - b. Hikamah bermuamalah sesuai dengan syariat Islam
  - c. Menerapkan ketentuan dan tata cara praktik ekonomi dalam Islam di masyarakat

### E. Metode Pembelajaran

*Saintifik*

*kooperatif*

*student team acievement division ,diskusi*

## F. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan salam</li> <li>• Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar</li> <li>• Menanyakan kehadiran siswa</li> <li>• Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa</li> <li>• Tanya jawab materi sebelumnya</li> <li>• Menyampaikan tujuan pembelajaran melalui power point.</li> </ul>	15 menit
Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan materi pelajaran tentang pendidikan agama islam</li> <li>b. membagi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang secara heterogen</li> <li>c. memberikan tugas kelompok untuk mengerjakan latihan/ membahas materi lanjutan bersama sama</li> <li>d. Memberikan waktu yang cukup untuk berdiskusi dan Mempersiap - kan presentasi.</li> <li>e. menyuruh siswa untuk mempresentasikan di depan kelas</li> <li>f. Melibatkan siswa dalam diskusi.</li> <li>g. Memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya dan menanggapi dalam kegiatan presentasi.</li> <li>h. Menghargai setiap usaha siswa.</li> </ol>	100 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami.</li> <li>b. Menyimpulkan pelajaran dengan melibatkan siswa.</li> </ol>	20 Menit

## H. Alat (Bahan) / Sumber Belajar:

- a. Alat / Bahan : Al Qur'an Vidio
- b. Sumber Belajar : Buku PAI Kls XI Kemdikbud
  - Buku lain yang menunjang
  - Multimedia interaktif dan Internet

## I. Penilaian

1. Prosedur :
  - a. Penilaian proses belajar mengajar oleh guru
  - b. Penilaian hasil belajar (tes lisan/ tertulis berbentuk Esay)
2. Alat Penilaian (Soal terlampir)

Loea, 15 februari 2017

Mengetahui :  
Kepala SMK Negeri 1 loea



Guru Mata Pelajaran  
Pendidikan Agama Islam

Sri Nanik, S.Pd.I  
Nip:198005032011012011





## Lampiran materi

## TARTILAN

Bacalah ayat-ayat berikut dengan tartil dan renungkanlah maknanya serta perhatikan adab dan sopan santun membaca Al Qur'an.

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## a. Q.S. An Nisa' 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِاَلْبَطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّیْهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ يَسِيْرًا

## b. Q.S. Al Maidah

حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ اَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِیْرِ وَمَا اُھْلِلَ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۗ وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمَوْقُوْدَةُ ۗ وَالْمُرْتَدِیَةُ وَالنَّطِیْحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبْعُ اِلَّا مَا ذَكَّیْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلٰی النُّصُبِ ۗ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِاَلْاَزْلَمِ ۗ ذٰلِكُمْ فَسْقُ اللّٰهِ الْیَوْمَ یَیْسُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِیْنِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاَحْشَوْنِ ۗ الْیَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَكُمْ اِلَّا سَلَمَ دِیْنًا ۗ فَمَنْ اَضْطُرَّ فِیْ مَخْمَصَةٍ غَیْرٍ مُّتَجَانِفٍ لِاِثْمٍ ۗ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ

## c. Q.S. An Nisa : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِیْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِیْمًا وَاَرْزُقُوْهُمْ فِیْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُولُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

## GAMBAR



## IFTITAH


Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi.

*Dalam membangun sebuah negara tidak akan lepas dari dari kegiatan-kegiatan ekonomi di masyarakat. Jalannya roda ekonomi dan hubungan sosial sangat erat kaitannya dengan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Sebagai seorang muslim tentu harus memahami ketentuan dan hukum-hukum transaksi ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.*

## MATERI POKOK

### A. Pengertian Muamalah

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Allah SWT berfirman :


  
 وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
   
 اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagai mana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS Al-Qoshosh : 77)

Muamalah dalam ilmu ekomi Islam memiliki makna hukum yang bertalian dengan harta, hak milik, perjanjian,jual beli, utang piutang, sewa menyewa, pinam-meminjam dan semacamnya. Juga hukum yang mengatur keuangan serta segala hal yang merupakan hubungan manusia dengan sesamanya, baik secara individu maupun masyarakat. Tujuannya adalah agar tercapai suatu kehidupan yang tentram, damai, bahagia dan sejahtera. Adapun transaksi-transaksi ekonomi dalam Islam tersebut antara lain :

#### 1. JUAL BELI

Jual beli dalam bahasa arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan yaitu *al-bai'* yang artinya jual dan *asy-syira'a* yang artinya beli. Menurut istilah hukum syara, jual beli ialah menukar suatu barang/uang dengan barang yang lain dengan cara aqad (ijab/qobul). Di zaman yang modern seperti sekarang ini transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti lewat internet, telpon dan lain sebagainya. Demikian juga sistem pembayarannya bisa lewat cek, surat berharga dan semacamnya. Allah swt berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba", (Al-Baqoroh :275)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa :29)

Rasulullah saw bersabda :

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رواه احمد)

Artinya : " Perolehan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur". (HR. Ahmad)

Rukun Jual Beli

a. Penjual dan pembeli

Syarat keduanya :

- ❖ Berakal dan dapat membedakan (memilih).
- ❖ Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
- ❖ Keadaannya tidak mubadzir

Perilaku atau sikap yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli

1) *Berlaku Benar (Lurus)*

Berperilaku benar merupakan ruh keimanan dan ciri utama orang yang beriman. Sebaliknya, dusta merupakan perilaku orang munafik. Seorang muslim dituntut

untuk berlaku benar, seperti dalam jual beli, baik dari segi promosi barang atau penetapan harganya. Oleh karena itu, salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhai Allah adalah berlaku benar.

Dusta dalam berdagang sangat dicela terlebih jika diiringi sumpah atas nama Allah SWT Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut: *“Empat macam manusia yang dimurkai Allah, yaitu penjual yang suka bersumpah, orang miskin yang congkak, orang tua renta yang berzina, dan pemimpin yang zalim.”* (HR Nasai dan Ibnu Hibban)

## 2) Menepati Amanat

Menepati amanat merupakan sifat yang sangat terpuji. Yang dimaksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya. Orang yang tidak melaksanakan amanat dalam Islam sangat dicela.

Hal-hal yang harus disampaikan ketika berdagang adalah penjual atau pedagang menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangannya kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya. Hal itu dimaksudkan agar pembeli tidak merasa tertipu dan dirugikan.

## 3) Jujur

Selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur. Kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam jual beli karena kejujuran akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Sikap jujur dalam hal timbangan, ukuran kualitas, dan kuantitas barang yang diperjual belikan adalah perintah Allah SWT. Firman Allah :

وَأَيُّ مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَنْقُومِرَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.” (QS Al A'raf : 85)

Sikap jujur pedagang dapat dicontohkan seperti dengan menjelaskan cacat barang dagangan, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :

*“Muslim itu adalah saudara muslim, tidak boleh seorang muslim apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat, kecuali diterangkannya.”*

Lawan sifat jujur adalah menipu atau curang, seperti mengurangi takaran, timbangan, kualitas, kuantitas, atau menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Hadis lain meriwayatkan dari Umar bin al-Khattab r.a berkata seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah SAW sebagai berikut “*katakanlah kepada si penjual, jangan menipu! Maka sejak itu apabila dia melakukan jual beli, selalu diingatkannya jangan menipu.*” (HR Muslim)

#### 4) *Khiar*

*Khiar* artinya boleh memilih satu diantara dua yaitu meneruskan kesepakatan (akad) jual beli atau mengurungkannya (menarik kembali atau tidak jadi melakukan transaksi jual beli). Ada tiga macam *khiar* yaitu sebagai berikut.

\* ) *Khiar Majelis* adalah si pembeli dan penjual boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya selama keduanya masih tetap ditempat jual beli. *Khiar* majelis ini berlaku pada semua macam jual beli.

\*) *Khiar Syarat* adalah suatu pilihan antara meneruskan atau mengurungkan jual beli setelah mempertimbangkan satu atau dua hari. Setelah hari yang ditentukan tiba, maka jual beli harus ditegaskan untuk dilanjutkan atau diurungkan. Masa *khiar* syarat selambat-lambatnya tiga hari

\*) *Khiar Aib* (cacat) adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya, apabila barang tersebut diketahui ada cacatnya. Kecacatan itu sudah ada sebelumnya, namun tidak diketahui oleh si penjual maupun si pembeli. Hadis Nabi Muhammad SAW. Yang artinya : *“Jika dua orang laki-laki mengadakan jual beli, maka masing-masing boleh melakukan khiar selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul, atau salah satu melakukan khiar, kemudian mereka sepakat dengan khiar tersebut, maka jual beli yang demikian itu sah.”* (HR Mutafaqun alaih)

#### b. *Uang dan benda yang di beli*

*Syaratnya :*

❖ *Suci, barang najis tidak sah di jual belikan.*

*Madzhab Hanafi memperbolehkan menjual kotoran/tinja atau sampah untuk keperluan perkebuan. Demikian pula barang najis boleh diperjual belikan asal untuk dimanfaatkan bukan untuk di makan. Hal ini berdasar hadits Rasulullah saw, yang pada suatu hari Rasulullah saw, lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maemunah kemudian beliau bersabda :” Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak dan dapat kalian manfaatkan? Kemudian para sahabat berkata: Wahai Rasulullah, kambing itu sudah mati dan menjadi bangkai. Rasulullah saw, menjawab: Sesungguhnya yang di-haramkan hanya memakannya”. (Fiqih Sunah 12 hal. 54)*

- ❖ *Ada manfaatnya*
- ❖ *Keadaan barang itu dapat diserahkan terimakan, tidak syah menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan.*
- ❖ *Keadaan barang milik si penjual, atau kepunyaan yang diwakilinya atau yang menguasakannya.*
- ❖ *Barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli, tentang zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya.*

c. *Lafal (Ijab dan Qobul).*

Ijab adalah perkataan untuk menjual atau transaksi menyerahkan, misalnya saya *menjual* mobil ini dengan harga 25 juta rupiah. Kabul adalah ucapan si pembeli sebagai jawaban dari perkataan si penjual, misalnya saya *membeli* mobil ini dengan harga 25 juta rupiah. Sebelum akad terjadi, biasanya telah terjadi proses tawar menawar terlebih dulu.

Pernyataan ijab kabul tidak harus menggunakan kata-kata khusus. Yang diperlukan ijab kabul adalah saling rela (ridha) yang direalisasikan dalam bentuk kata-kata. Contohnya, aku jual, aku berikan, aku beli, aku ambil, dan aku terima. Ijab kabul jual beli juga sah dilakukan dalam bentuk tulisan dengan sarat bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan transaksi itu diwakilkan. Di zaman modern saat ini, jual beli dilakukan dengan cara memesan lewat telepon. Jual beli seperti itu sah saja, apabila si pemesan sudah tahu pasti kualitas barang pesannya dan mempunyai keyakinan tidak ada unsur penipuan.

*Macam-Macam Jual Beli*

- a. *Jual beli kontan, artinya serah terima barang dan dibayar dengan uang kontan.*
- b. *Jual beli dengan tukar menukar barang. Misalnya : hasil tambang ditukar dengan bahan jadi.*

- c. *Jual beli sistem tempo, artinya begitu harga telah disepakati dan barang telah dikirim baru pembayaran dilakukan atau beberapa hari setelah barang diterima baru diadakan pembayaran.*

#### *Jual Beli Yang Dilarang Agama*

- a. *Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia tidak ingin kepada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang tersebut.*
- b. *Membeli barang untuk di tahan agar dapat di jual dengan harga yang lebih mahal, sedang mayarakat umum sangat membutuhkan barang tersebut.*
- c. *Menjual suatu barang untuk menjadi alat maksiat.*
- d. *Jual beli yang dapat menimbulkan kericuhan baik dari fihak pembeli dan penjualnya. Seperti barang yang jelek ditutupi dengan barang yang baik.*
- e. *Membeli barang yang sudah di beli orang lain yang masih dalam keadaan khiyar.*

#### *Manfaat Jual Beli*

- a. *Agar manusia saling tolong menolong antara satu dengan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.*
- b. *Manusia dituntut untuk selalu berhubungan dengan yang lain karena tak ada seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.*
- c. *Untuk memperluas hubungan antar desa, kota bahkan antar negara sehingga dapat diperoleh pemerataan ekonomi.*
- d. *Untuk menumbuhkan kreatifitas manusia agar dapat menghasilkan dan memproduksi barang-barang yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan manusia.*

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SIKLUS I

### PERTEMUAN KEDUA

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Loea  
 Kelas / Semester : XI TKJ/ 2  
 Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam  
 Materi Pokok : Prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.  
 Alokasi Waktu :45 x 3 jam : 1x pertemuan

#### **B. Kompetensi Inti :**

- (K1) : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- (K2) : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro- aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- (K3) : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- (K4) : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

#### **B. Kompetensi Dasar**

3. Menelaah tentang pengertian riba, utang piutang, sewa menyewa dalam prinsip praktik ekonomi islam
4. Mempresentasikan tentang pengertian riba, utang piutang , sewa menyewa dalam prinsip - praktik ekonomi Islam

#### **Indikator**

1. Mampu Menelaah tentang pengertian riba, utang piutang, sewa menyewa dalam prinsip praktik ekonomi islam



2. Mampu Mempresentasikan tentang pengertian riba, utang piutang , sewa menyewa dalam prinsip - praktik ekonomi Islam

### C. Tujuan Pembelajaran

Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran Model *Saintifik kooperatif* dengan (Mengamati, Menanya, Diskusi tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam siswa dapat

3. Menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.
4. Mempresentasikan praktik-praktik ekonomi Islam

### D. Materi Ajar

Prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam

5. Materi Konsep (gabungan antar fakta yang saling berhubungan)
  - c. Makna Pengertian Muamalah,
  - d. Macam-macam mu'amalah
6. Materi Prinsip (generalisasi hubungan antar konsep-konsep yang berkaitan: hukum, teori, azas)
  - Ketentuan dan dasar hukum dalam memahami muamalah, berdasarkan al-Qur'an dan Hadits
  - Prinsip-prinsip ekonomi islam
7. Materi Prosedur (sederetan langkah yang sistematis dalam menerapkan prinsip)
  - e. Cara-cara bermuamalah sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits
  - f. Hikamah bermuamalah sesuai dengan syariat Islam
  - g. Menerapkan ketentuan dan tata cara praktik ekonomi dalam Islam di masyarakat

### E. Metode Pembelajaran

*Saintifik*

*kooperatif*

*student team acievement division ,diskusi*

## F. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan salam</li> <li>• Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar</li> <li>• Menanyakan kehadiran siswa</li> <li>• Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa</li> <li>• Tanya jawab materi sebelumnya</li> <li>• Menyampaikan tujuan pembelajaran melalui power point.</li> </ul>	15 menit
Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan materi pelajaran tentang pendidikan agama islam</li> <li>b. membagi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang secara heterogen</li> <li>c. memberikan tugas kelompok untuk mengerjakan latihan/ membahas materi lanjutan bersama sama</li> <li>d. Memberikan waktu yang cukup untuk berdiskusi dan mempersiapkan presentasi.</li> <li>e. menyuruh siswa untuk mempresentasikan di depan kelas</li> <li>f. Melibatkan siswa dalam diskusi.</li> <li>g. Memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya dan menanggapi dalam kegiatan presentasi.</li> <li>h. Menghargai setiap usaha siswa.</li> </ol>	100 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami.</li> <li>b. Menyimpulkan pelajaran dengan melibatkan siswa.</li> </ol>	20 Menit

## H. Alat (Bahan) / Sumber Belajar:

- a. Alat / Bahan : Al Qur'an Vidio
- b. Sumber Belajar : Buku PAI Kls XI Kemdikbud
  - Al-Quran dan Al-Hadits
  - Buku tajwid

- Buku lain yang menunjang
- Multimedia interaktif dan Internet

#### I. Penilaian

1. Prosedur :
  - a. Penilaian proses belajar mengajar oleh guru
  - b. Penilaian hasil belajar (tes lisan/ tertulis berbentuk Esay)
2. Alat Penilaian (Soal terlampir)

Loea, 22 februari 2017

Mengetahui :  
Kepala SMK Negeri 1 loea

Guru Mata Pelajaran  
Pendidikan Agama Islam



Sri Nanik, S.Pd.I  
Nip:198005032011012011

## Lampiran materi

### A. *Riba*

#### 1) Pengertian *Riba*

*Riba* adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. *Riba*, apa pun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa,

“*Rasulullah mengutuk orang yang mengambil ribā, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya.*” (HR. Muslim). Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam *riba* sekalipun hanya sebagai saksi, terkena dosanya juga.

Guna menghindari *riba*, apabila mengadakan jual-beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak ditetapkan syarat:

- a) sama timbangan ukurannya; atau
- b) dilakukan serah terima saat itu juga,
- c) secara tunai.

Apabila tidak sama jenisnya, seperti emas dan perak boleh berbeda takarannya, namun tetap harus secara tunai dan diserahterimakan saat itu juga. Kecuali barang yang berlainan jenis dengan perbedaan seperti perak dan beras, dapat berlaku ketentuan jual-beli sebagaimana barang-barang yang lain.

#### 2) Macam-Macam *Riba*

- a) *Riba Faḍli*, adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk *riba*.
- b) *Riba Qoḍi*, adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misal si A bersedia meminjami si B uang sebesar Rp100.000,00 asal si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp115.000,00. Bunga pinjaman itulah yang disebut *riba*.
- c) *Riba Yadi*, adalah akad jual-beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Seperti penjualan kacang, ketela yang masih di dalam tanah.
- d) *Riba Nasi'ah*, adalah akad jual-beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik. Atau, membeli padi di musim kemarau, tetapi diserahkan setelah panen.

## 2. Utang-piutang

### a. Pengertian Utang-piutang

Utang-piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya utang Rp100.000,00 di kemudian hari harus melunasinya Rp100.000,00. Memberi utang kepada seseorang berarti menolongnya dan sangat dianjurkan oleh agama.

### b. Rukun Utang-piutang

Rukun utang-piutang ada tiga, yaitu:

- 1) yang berpiutang dan yang berutang
- 2) ada harta atau barang
- 3) Lafadz kesepakatan. Misal: *“Saya utangkan ini kepadamu.”* Yang berutang menjawab, *“Ya, saya utang dulu, beberapa hari lagi (sebutkan dengan jelas) atau jika sudah punya akan saya lunasi.”*

Untuk menghindari keributan di belakang hari, Allah Swt. menyarankan agar kita mencatat dengan baik utang-piutang yang kita lakukan. Jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan, Allah Swt. menganjurkan memberinya kelonggaran.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui..”* (Q.S. al-Baqarah/2: 280).

Apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang, dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang. Rasulullah saw. bersabda: *“Sesungguhnya sebaik-baik kamu, ialah yang sebaik-baiknya ketika membayar utang.”* (sepakat ahli hadis). Abu Hurairah ra. Berkata, *“Rasulullah saw. telah berutang hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih besar dari hewan yang beliau utang itu, dan Rasulullah saw. bersabda, “Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik.”* (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh. Tambahan pelunasan tersebut tidak halal sebab termasuk riba. Rasulullah saw. berkata *“Tiap-tiap*

*piutang yang mengambil manfaat maka ia semacam dari beberapa macam ribā.”* (HR. Baihaqi)

### 3. Sewa-menyewa

#### a. Pengertian Sewa-menyewa

Sewa-menyewa dalam *fiqh* Islam disebut *ijārah*, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Dasar hukum *ijārah* dalam firman Allah Swt.:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut..” (Q.S. al-Baqarah/2: 233)

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ الْجُورَهُنَّ ... ﴿٦﴾

Artinya: “...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka...” (Q.S. at-Talāq/65: 6)

#### b. Syarat dan Rukun Sewa-menyewa

- 1) Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah *ballig* dan berakal sehat.
- 2) Sewa-menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa.
- 3) Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan, atau walinya.
- 4) Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya.
- 5) Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Misalnya, ada orang akan menyewa sebuah rumah. Si penyewa harus menerangkan secara jelas kepada pihak yang menyewakan, apakah rumah tersebut mau ditempati atau dijadikan gudang. Dengan demikian, si pemilik rumah akan mempertimbangkan boleh atau tidak disewa. Sebab risiko kerusakan rumah antara dipakai sebagai tempat tinggal berbeda dengan risiko dipakai sebagai gudang. Demikian pula jika barang yang disewakan itu mobil, harus dijelaskan dipergunakan untuk apa saja.
- 6) Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas.

- 7) Harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Dalam hal sewa-menyewa atau kontrak tenaga kerja, haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya hal-hal berikut.
- 1) Jenis pekerjaan dan jam kerjanya.
  - 2) Berapa lama masa kerja.
  - 3) Berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya: harian, bulanan, mingguan atukah borongan?
  - 4) Tunjangan-tunjangan seperti transpor, kesehatan, dan lain-lain, kalau ada.



## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) SIKLUS II

### PERTEMUAN PERTAMA

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Loea  
 Kelas / Semester : XI TKJ/ 2  
 Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam  
 Materi Pokok : Prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.  
 Alokasi Waktu :45 x 3 jam : 1x pertemuan

#### A. Kompetensi Inti :

- (K1) : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- (K2) : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro- aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- (K3) : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- (K4) : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

#### B. Kompetensi Dasar

1. Menelaah pengertian syirkah dan pembagiannya dalam prinsip dan praktik ekonomi Islam.
2. Mempresentasikan pengertian dan pembagian syirkah dalam praktik-praktik ekonomi Islam

#### Indikator

1. Mampu Menelaah pengertian syirkah dan pembagiannya dalam prinsip dan praktik ekonomi Islam.
2. Mampu Mempresentasikan pengertian dan pembagian syirkah dalam praktik-praktik ekonomi Islam



### C. Tujuan Pembelajaran

Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran Model *Saintifik kooperatif* dengan (Mengamati, Menanya, Diskusi tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam siswa dapat

1. Menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.
2. Mempresentasikan praktik-praktik ekonomi Islam

### D. Materi Ajar

Prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam

1. Materi Fakta (sesuatu yang dapat diindera)
  - a. Menyimak bacaan al-Qur'an yang terkait dengan pelaksanaan praktik ekonomi dalam Islam di masyarakat dalam Islam secara individu maupun kelompok.
  - b. Mencermati ketentuan dan tata cara pelaksanaan praktik ekonomi dalam Islam di masyarakat
2. Materi Konsep (gabungan antar fakta yang saling berhubungan)
  - a. Makna Pengertian Muamalah,
  - b. Macam-macam mu'amalah
3. Materi Prinsip (generalisasi hubungan antar konsep-konsep yang berkaitan: hukum, teori, azas)
  - Ketentuan dan dasar hukum dalam memahami muamalah, berdasarkan al-Qur'an dan Hadits
  - Prinsip-prinsip ekonomi islam
4. Materi Prosedur (sederetan langkah yang sistematis dalam menerapkan prinsip)
  - a. Cara-cara bermuamalah sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits
  - b. Hikamah bermuamalah sesuai dengan syariat Islam
  - c. Menerapkan ketentuan dan tata cara praktik ekonomi dalam Islam di masyarakat

### E. Metode Pembelajaran

*Saintifik*

*kooperatif*

*student team acievement division ,diskusi*

## F. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan salam</li> <li>• Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar</li> <li>• Menanyakan kehadiran siswa</li> <li>• Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa</li> <li>• Tanya jawab materi sebelumnya</li> <li>• Menyampaikan tujuan pembelajaran melalui power point.</li> </ul>	15 menit
Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan materi pelajaran tentang pendidikan agama islam</li> <li>b. membagi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang secara heterogen</li> <li>c. memberikan tugas kelompok untuk mengerjakan latihan/ membahas materi lanjutan bersama sama</li> <li>d. Memberikan waktu yang cukup untuk berdiskusi dan mempersiapkan presentasi.</li> <li>e. menyuruh siswa untuk mempresentasikan di depan kelas</li> <li>f. Melibatkan siswa dalam diskusi.</li> <li>g. Memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya dan menanggapi dalam kegiatan presentasi.</li> <li>h. Menghargai setiap usaha siswa.</li> </ol>	100 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami.</li> <li>b. Menyimpulkan pelajaran dengan melibatkan siswa.</li> </ol>	20 Menit

## H. Alat (Bahan) / Sumber Belajar:

- a. Alat / Bahan : Al Qur'an Vidio
- b. Sumber Belajar : Buku PAI Kls XI Kemdikbud
  - Al-Quran dan Al-Hadits
  - Buku tajwid


- Buku lain yang menunjang
- Multimedia interaktif dan Internet

## I. Penilaian

1. Prosedur :
  - a. Penilaian proses belajar mengajar oleh guru
  - b. Penilaian hasil belajar (tes lisan/ tertulis berbentuk Esay)
2. Alat Penilaian (Soal terlampir)

Loea, 1 Maret 2017

Mengetahui :  
Kepala SMK Negeri 1 loea



Guru Mata Pelajaran  
Pendidikan Agama Islam



Sri Nanik, S.Pd.I  
Nip:198005032011012011

## Lampiran materi

### C. Syirkah

Secara bahasa, kata *syirkah* (perseroan) berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, *syirkah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.

#### a. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Adapun rukun *syirkah* secara garis besar ada tiga, yaitu seperti berikut.

- 1) Dua belah pihak yang berakad (*'aqidani*). Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan *taṣarruf* (pengelolaan harta).
- 2) Objek akad yang disebut juga *ma'qud 'alaihi* mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam *syirkah* harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan.
- 3) Akad atau yang disebut juga dengan istilah *ṣigat*. Adapun syarat sah akad harus berupa *taṣarruf*, yaitu adanya aktivitas pengelolaan.

#### b. Macam-Macam *Syirkah*

*Syirkah* dibagi menjadi beberapa macam, yaitu *syirkah inān*, *syirkah 'abdān*, *syirkah wujūh*, dan *syirkah mufāwadhah*.

##### 1) *Syirkah Inān*

*Syirkah inān* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*amal*) dan modal (*mal*). *Syirkah* ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunah dan *ijma'* sahabat.

Contoh *syirkah inān*: A dan B sarjana teknik komputer. A dan B sepakat menjalankan bisnis perakitan komputer dengan membuka pusat *service* dan penjualan komponen komputer. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp10 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut. Dalam *syirkah* jenis ini, modalnya disyaratkan harus berupa uang. Sementara barang seperti rumah atau mobil yang menjadi fasilitas tidak boleh dijadikan modal, kecuali jika barang tersebut dihitung nilainya pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh masing-masing *syārik* (mitra usaha) berdasarkan porsi modal. Jika masing-masing modalnya 50%, masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%.

##### 2) *Syirkah Abdān*

*Syirkah abdān* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*amal*), tanpa kontribusi modal (*amal*). Kontribusi kerja itu

dapat berupa kerja pikiran (seperti penulis naskah) ataupun kerja fisik (seperti tukang batu). *Syirkah* ini juga disebut *syirkah amal*.

Contohnya: A dan B samasama nelayan dan bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka juga sepakat apabila memperoleh ikan akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%. Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja *syirkah 'abdān* terdiri atas beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal dan tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya berburu anjing. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, porsinya boleh sama atau tidak sama di antara syarik (mitra usaha).

### 3) *Syirkah Wujūh*

*Syirkah wujūh* adalah kerja sama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wajah) seseorang di tengah masyarakat. *Syirkah wujūh* adalah *syirkah* antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (amal) dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal (mal)

Contohnya: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B bersyirkah wajah dengan cara membeli barang dari seorang pedagang secara kredit. A dan B bersepakat bahwa masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu, keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua. Sementara harga pokoknya dikembalikan kepada pedagang. *Syirkah wujūh* ini hakikatnya termasuk dalam *syirkah abdān*.

### 4) *Syirkah Mufāwadah*

*Syirkah mufāwadah* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* di atas. *Syirkah mufāwadah* dalam pengertian ini boleh dipraktikkan. Sebab setiap jenis *syirkah* yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkah*nya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa *syirkah 'inān*, atau ditanggung pemodal saja jika berupa *mufāwadah*, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa *syirkah wujūh*.

Contohnya: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C. Kemudian, B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang terjadi adalah *syirkah 'abdān*, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan kontribusi kerja saja. Namun, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud *mudārabah*. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai

pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud *syirkah 'inān* di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud *syirkah wujūh* antara B dan C. Dengan demikian, bentuk *syirkah* seperti ini telah menggabungkan semua jenis *syirkah* dan disebut *syirkah mufāwadah*.

### 5) *Muḍārabah*

*Muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal (*sāhibul māl*), pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha (*muḍarrīb*). Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, namun apabila mengalami kerugian, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan, pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan, kontrak bagi hasilnya adalah 60:40, di mana pengelola mendapatkan 60% dari keuntungan, pemilik modal mendapat 40% dari keuntungan. *Muḍārabah* sendiri dibagi menjadi dua, yaitu *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. *Muḍārabah muṭlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Muḍārabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *muḍārabah muṭlaqah*, yakni usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

### 6) *Musāqah, Muzāra'ah, dan Mukhābarah*

#### a) *Musāqah*

*Musāqah* adalah kerja sama antara pemilik kebun dan petani di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Konsep *musāqah* merupakan konsep kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak (simbiosis mutualisme). Tidak jarang para pemilik lahan tidak memiliki waktu luang untuk merawat perkebunannya, sementara di pihak lain ada petani yang memiliki banyak waktu luang namun tidak memiliki lahan yang bisa digarap. Dengan adanya sistem kerja sama *musāqah*, setiap pihak akan sama-sama mendapatkan manfaat.

#### b) *Muzāra'ah dan Mukhābarah*

*Muzāra'ah* adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanamannya berasal dari petani. Sementara *mukhābarah* ialah kerja

sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. *Muzāra'ah* memang sering kali diidentikkan dengan *mukhābarah*. Namun demikian, keduanya sebenarnya memiliki sedikit perbedaan. Apabila *muzāra'ah*, benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan *mukhābarah* benihnya berasal dari pemilik lahan. *Muzāra'ah* dan *mukhābarah* merupakan bentuk kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang sudah dikenal sejak masa Rasulullah saw. Dalam hal ini, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan pembagian persentase tertentu dari hasil panen. Di Indonesia, khususnya di kawasan pedesaan, kedua model penggarapan tanah itu sama-sama dipraktikkan oleh masyarakat petani. Landasan syariahnya terdapat dalam hadis dan *ijma'* ulama.



## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) SIKLUS II

### PERTEMUAN KEDUA

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Loea

Kelas / Semester : XI TKJ/ 2

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam

Materi Pokok : Prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.

Alokasi Waktu :45 x 3 jam : 1x pertemuan

#### **B. Kompetensi Inti :**

(K1) : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

(K2) : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro- aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

(K3) : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

(K4) : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

#### **B. Kompetensi Dasar**

3. Menelaah pengertian perbankan dan asuransi dalam prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam.
4. Mempresentasikan pengertian perbankan dan asuransi dalam prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam.

#### **Indikator**



- a. Mampu Menelaah pengertian perbankan dan asuransi dalam prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam
- b. Mampu Mempresentasikan pengertian perbankan dan asuransi dalam prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam.

### C. Tujuan Pembelajaran

Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran Model *Saintifik kooperatif* dengan (Mengamati, Menanya, Diskusi tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam siswa dapat

3. Menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam.
4. Mempresentasikan praktik-praktik ekonomi Islam

### D. Materi Ajar

Prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam

5. Materi Fakta (sesuatu yang dapat diindera)
  - c. Menyimak bacaan al-Qur'an yang terkait dengan pelaksanaan praktik ekonomi dalam Islam di masyarakat dalam Islam secara individu maupun kelompok.
  - d. Mencermati ketentuan dan tata cara pelaksanaan praktik ekonomi dalam Islam dimasyarakat
6. Materi Konsep (gabungan antar fakta yang saling berhubungan)
  - c. Makna Pengertian Muamalah,
  - d. Macam-macam mu'amalah
7. Materi Prinsip (generalisasi hubungan antar konsep-konsep yang berkaitan: hukum, teori, azas)
  - Ketentuan dan dasar hukum dalam memahami muamalah, berdasarkan al-Qur'an dan Hadits
  - Prinsip-prinsip ekonomi islam
8. Materi Prosedur (sederetan langkah yang sistematis dalam menerapkan prinsip)
  - e. Cara-cara bermuamalah sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits
  - f. Hikamah bermuamalah sesuai dengan syariat Islam
  - g. Menerapkan ketentuan dan tata cara praktik ekonomi dalam Islam di masyarakat

### E. Metode Pembelajaran

*Saintifik*

*kooperatif*

*student team acievement division ,diskusi*

## F. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan salam</li> <li>• Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar</li> <li>• Menanyakan kehadiran siswa</li> <li>• Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa</li> <li>• Tanya jawab materi sebelumnya</li> <li>• Menyampaikan tujuan pembelajaran melalui power point.</li> </ul>	15 menit
Inti	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan materi pelajaran tentang pendidikan agama islam</li> <li>b. membagi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang secara heterogen</li> <li>c. memberikan tugas kelompok untuk mengerjakan latihan/ membahas materi lanjutan bersama sama</li> <li>d. Memberikan waktu yang cukup untuk berdiskusi dan mempersiapkan presentasi.</li> <li>e. menyuruh siswa untuk mempresentasikan di depan kelas</li> <li>f. Melibatkan siswa dalam diskusi.</li> <li>g. Memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya dan menanggapi dalam kegiatan presentasi.</li> <li>h. Menghargai setiap usaha siswa.</li> </ol>	100 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami.</li> <li>b. Menyimpulkan pelajaran dengan melibatkan siswa.</li> </ol>	20 Menit

## H. Alat (Bahan) / Sumber Belajar:

- a. Alat / Bahan : Al Qur'an Vidio
- b. Sumber Belajar : Buku PAI Kls XI Kemdikbud
- Al-Quran dan Al-Hadits
  - Buku tajwid
  - Buku lain yang menunjang
  - Multimedia interaktif dan Internet

## I. Penilaian

1. Prosedur :
  - a. Penilaian proses belajar mengajar oleh guru
  - b. Penilaian hasil belajar (tes lisan/ tertulis berbentuk Esay)
2. Alat Penilaian (Soal terlampir)

Loea, 8 Maret 2017

Mengetahui :

Kepala SMK Negeri 1 loea

Guru Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam



*[Signature]*  
 Nip : 196009071981031009

Sri Nanik, S.Pd.I  
 Nip:198005032011012011

*Lampiran materi*

## **D. Perbankan**

### **1. Pengertian Perbankan**

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan maupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga lainnya dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna jasa bank.

Bank dilihat dari segi penerapan bunganya, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu seperti berikut.

#### **a. Bank Konvensional**

Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga.

#### **b. Bank Islam atau Bank *Syari'ah***

Bank Islam atau bank *syari'ah* ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya seperti berikut.

- 1) *Mudārabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Dalam sistem *muḍārabah*, pihak bank sama sekali tidak mengintervensi manajemen perusahaan.
- 2) *Musyārahah*, yakni kerja sama antara pihak bank dan pengusaha dimana masing-masing sama-sama memiliki saham. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung ruginya secara bersama-sama pula.
- 3) *Wadi'ah*, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat berharga. Amanah dari pihak nasabah berupa uang atau barang titipan yang telah disebutkan di atas dipelihara dengan baik oleh pihak bank. Pihak bank juga memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan dan menjamin bisa mengembalikan dana tersebut sewaktu-waktu pemiliknya memerlukan.
- 4) *Qarḍul hasān*, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. Biasanya layanan ini hanya diberikan untuk nasabah yang memiliki deposito di bank tersebut sehingga menjadi wujud penghargaan bank kepada nasabahnya.

5) *Murābahah*, yaitu suatu istilah dalam *fiqh* Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk, dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Di sini, penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang hendak diambilnya. Pembayaran dapat dilakukan saat penyerahan barang atau ditetapkan pada tanggal tertentu yang disepakati. Dalam hal ini, bank membelikan atau menyediakan barang yang diperlukan pengusaha untuk dijual lagi dan bank meminta tambahan harga atas harga pembeliannya. Namun demikian, pihak bank harus secara jujur menginformasikan harga pembelian yang sebenarnya.

### E. Asuransi *Syari'ah*

1. Prinsip-Prinsip Asuransi *Syari'ah* Asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie* yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan *at-Ta'min* yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung (*assurateur*) disebut *mu'ammin* dan tertanggung (*geasrurrerde*) disebut *musta'min*. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari *mu'amalah*. Kaitan dengan dasar hukum asuransi menurut *fiqh* Islam adalah boleh (*jaiz*) dengan suatu ketentuan produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya, para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan *syari'ah* dibolehkan dan asuransi konvensional haram hukumnya.

Asuransi dalam ajaran Islam merupakan salah satu upaya seorang muslim yang didasarkan nilai tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap jiwa tidak memiliki daya apa pun ketika menerima musibah dari Allah Swt., baik berupa kematian, kecelakaan, bencana alam maupun takdir buruk yang lain. Untuk menghadapi berbagai musibah tersebut, ada beberapa cara untuk menghadapinya. Pertama, menanggungnya sendiri. Kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain. Ketiga, mengelolanya bersama-sama. Dalam ajaran Islam, musibah bukanlah permasalahan individual, melainkan masalah kelompok walaupun musibah ini hanya menimpa individu tertentu. Apalagi jika musibah itu mengenai masyarakat luas seperti gempa bumi atau banjir. Berdasarkan ajaran inilah, tujuan asuransi sangat sesuai dengan semangat ajaran tersebut. Allah Swt. menegaskan hal ini dalam beberapa ayat, di antaranya berikut ini:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ... ﴿٢﴾

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (Q.S. al-Māidah/5: 2)

Banyak pula hadis Rasulullah saw. yang memerintahkan umat Islam untuk saling melindungi saudaranya dalam menghadapi kesusahan. Berdasarkan ayat *al-Qur'an* dan riwayat hadis, dapat dipahami bahwa musibah ataupun risiko kerugian akibat musibah wajib ditanggung bersama. Bukan setiap individu menanggungnya sendiri-sendiri dan tidak pula dialihkan ke pihak lain. Prinsip menanggung musibah secara bersama-sama inilah yang sesungguhnya esensi dari asuransi *syari'ah*.

## 2. Perbedaan Asuransi *Syari'ah* dan Asuransi Konvensional

Tentu saja prinsip tersebut berbeda dengan yang berlaku di sistem asuransi konvensional, yang menggunakan prinsip transfer risiko. Seseorang membayar sejumlah premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu dia pikul kepada perusahaan asuransi. Dengan kata lain, telah terjadi 'jual-beli' atas risiko kerugian yang belum pasti terjadi. Di sinilah cacat perjanjian asuransi konvensional. Sebab akad dalam Islam mensyaratkan adanya sesuatu yang bersifat pasti, apakah itu berbentuk barang ataupun jasa. Perbedaan yang lain, pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo.

Dalam konsep asuransi *syari'ah*, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun, lantas karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru'* (sumbangan) yang tidak dapat diambil.

Setidaknya, ada manfaat yang bisa diambil kaum muslimin dengan terlibat dalam asuransi *syari'ah*, di antaranya bisa menjadi alternatif perlindungan yang sesuai dengan hukum Islam. Produk ini juga bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah lebih adil bagi mereka karena syariah merupakan sebuah prinsip yang bersifat universal. Untuk pengaturan asuransi di Indonesia dapat dipedomani Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi *Syari'ah*.

**LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU  
PADA SIKLUS I PERTEMUAN 1**

Nama guru : Sri nanik  
Nip : 198005032011012011  
Mata Pelajaran : PAI  
Kelas/ Semester : XI / 2

No	Indikator	ya	tidak
1	<b>PRAPEMBELAJARAN</b>		
	a. Guru bersikap ramah saat masuk kelas.	v	
	b. Menyiapkan ruang dan media pembelajaran.		v
	c. Memeriksa kesiapan siswa.		v
2	<b>KEGIATAN AWAL</b>		
	a. Menyampaikan apersepsi.		v
	b. Menyampaikan tujuan pembelajaran.		v
3	<b>KEGIATAN INTI</b>		
	a. memberikan materi pelajaran tentang pendidikan agama islam	v	
	b. membagi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang secara heterogen	v	
	c. memberikan tugas kelompok untuk mengerjakan latihan/ membahas suatu topik	v	
	d. Memberikan waktu yang cukup untuk berdiskusi dan mempersiapkan presentasi.		v
	e. siswa mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain	v	
	f. Melibatkan siswa dalam diskusi.		v
	g. memberikan penilaian dan memahami kelompok yang mempunyai skor yang tinggi sebagai pemenang	v	
	h. memberikan penghargaan pada kelompok		v
4	<b>KEGITAN AKHIR</b>		
	a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami.		v
	b. Menyimpulkan pelajaran dengan melibatkan siswa.		v
	Jumlah (N)	6	9

**LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU  
PADA SIKLUS I PERTEMUAN 2**

Nama guru : Sri nanik  
Nip : 198005032011012011  
Mata Pelajaran : PAI  
Kelas/ Semester : XI / 2

No	Indikator	ya	tidak
1	<b>PRAPEMBELAJARAN</b>		
	a. Guru bersikap ramah saat masuk kelas.	v	
	b. Menyiapkan ruang dan media pembelajaran.	v	
	c. Memeriksa kesiapan siswa.		v
2	<b>KEGIATAN AWAL</b>		
	a. Menyampaikan apersepsi.	v	
	b. Menyampaikan tujuan pembelajaran.		v
3	<b>KEGIATAN INTI</b>		
	a. memberikan materi pelajaran tentang pendidikan agama islam	v	
	b. membagi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang secara heterogen	v	
	c. memberikan tugas kelompok untuk mengerjakan latihan	v	
	d. Memberikan waktu yang cukup untuk berdiskusi dan mempersiapkan presentasi.	v	
	e. siswa mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain	v	
	f. Melibatkan siswa dalam diskusi.	v	
	g. memberikan penilaian dan memahami kelompok yang mempunyai skor yang tinggi sebagai pemenang		v
	h. memberikan penghargaan pada kelompok		v
4	<b>KEGITAN AKHIR</b>		
	a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami.	V	
	b. Menyimpulkan pelajaran dengan melibatkan siswa.	v	
	<b>Jumlah (N)</b>	<b>11</b>	<b>4</b>



**LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU  
PADA SIKLUS II PERTEMUAN 1**

Nama guru : Sri nanik  
Nip : 198005032011012011  
Mata Pelajaran : PAI  
Kelas/ Semester : XI / 2

No	Indikator	Ya	tidak
1	<b>PRAPEMBELAJARAN</b>		
	a. Guru bersikap ramah saat masuk kelas.	V	
	b. Menyiapkan ruang dan media pembelajaran.		v
	c. Memeriksa kesiapan siswa.	V	
2	<b>KEGIATAN AWAL</b>		
	a. Menyampaikan apersepsi.	V	
	b. Menyampaikan tujuan pembelajaran.	V	
3	<b>KEGIATAN INTI</b>		
	a. memberikan materi pelajaran tentang pendidikan agama islam	V	
	b. membagi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang secara heterogen	V	
	c. memberikan tugas kelompok untuk mengerjakan latihan	V	
	d. Memberikan waktu yang cukup untuk berdiskusi dan mempersiapkan presentasi.	V	
	e. siswa mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain	V	
	f. Melibatkan siswa dalam diskusi.	V	
	g. Memberikan penilaian dan memahami kelompok yang mempunyai skor yang tinggi sebagai pemenang		v
	h. memberikan penghargaan pada kelompok	V	
4	<b>KEGITAN AKHIR</b>		
	a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami.	V	
	b. Menyimpulkan pelajaran dengan melibatkan siswa.	V	
	Jumlah (N)	13	2

**LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU  
PADA SIKLUS II PERTEMUAN 2**

Nama guru : Sri nanik  
Nip : 198005032011012011  
Mata Pelajaran : PAI  
Kelas/ Semester : XI / 2

No	Indikator	Ya	tidak
1	PRAPEMBELAJARAN		
	a. Guru bersikap ramah saat masuk kelas.	V	
	b. Menyiapkan ruang dan media pembelajaran.	V	
	c. Memeriksa kesiapan siswa.	V	
2	KEGIATAN AWAL		
	a. Menyampaikan apersepsi.	V	
	b. Menyampaikan tujuan pembelajaran.	V	
3	KEGIATAN INTI		
	a. memberikan materi pelajaran tentang pendidikan agama islam	V	
	b. membagi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang secara heterogen	V	
	c. memberikan tugas kelompok untuk mengerjakan latihan	V	
	d. Memberikan waktu yang cukup untuk berdiskusi dan mempersiapkan presentasi.	V	
	e. siswa mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain	V	
	f. Melibatkan siswa dalam diskusi.	V	
	g. Memberikan penilaian dan memahami kelompok yang mempunyai skor yang tinggi sebagai pemenang	V	
	h. memberikan penghargaan pada kelompok	V	
4	KEGITAN AKHIR		
	a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami.	V	
	b. Menyimpulkan pelajaran dengan melibatkan siswa.	V	
	Jumlah (N)	15	0

Tabel 1 Observasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran

Pertemuan 1 Siklus 1

No	Indikator	Skor			
		SA	A	C	K
1	Mendengarkan penjelasan guru	-	V		
2	Menjawab pertanyaan guru	-	-	V	
3	Mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum di mengerti terkait materi	-	V		
4	Masing masing kelompok membaca materi	-	V		
5	mendiskusikan materi yang telah di baca	-	V		
6	memberikan komentar tentang materi yang telah dibaca secara bergantian	-	V		
7	menjawab pertanyaan dari kelompok lain	-	V		
8	Mencatat bagian-bagian penting dari materi yang telah dipelajari	-	-	V	
9	Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.	-	-	V	
10	Antusiasme dan keceriaan		V		
11	Menyimpulkan hasil			V	
	Jumlah				
	Persentase (%)				



Loea, 15 Februari 2017  
pengamat

Niken Estiyar  
Nim. 13010101090

Tabel 1 Observasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran

Pertemuan 2 Siklus 1

No	Indikator	Skor			
		SA	A	C	K
1	Mendengarkan penjelasan guru	-	V		
2	Menjawab pertanyaan guru	-	-	V	
3	Mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum di mengerti terkait materi	-	V		
4	Masing masing kelompok membaca materi	-	V		
5	mendiskusikan materi yang telah di baca	-	V		
6	memberikan komentar tentang materi yang telah dibaca secara bergantian	-	V		
7	menjawab pertanyaan dari kelompok lain	-	V		
8	Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.	-	-	V	
9	Partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran	-	V		
10	Antusiasme dan keceriaan		V		
11	Menyimpulkan hasil			V	
	Jumlah				
	Persentase (%)				




Loea, 22 Februari 2017  
pengamat

Niken Estiyar  
Nim. 13010101090

Tabel 1 Observasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran

Pertemuan 1 Siklus 2

No	Indikator	Skor			
		SA	A	C	K
1	Mendengarkan penjelasan guru	-	V		
2	Menjawab pertanyaan guru	-	V		
3	Mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum di mengerti terkait materi	-	V		
4	Masing masing kelompok membaca materi	-	V		
5	mendiskusikan materi yang telah di baca	-	V		
6	memberikan komentar tentang materi yang telah dibaca secara bergantian	-	V		
7	menjawab pertanyaan dari kelompok lain	-	V		
8	Mencatat bagian-bagian penting dari materi yang telah dipelajari	-	V		
9	Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.	-	V		
10	Antusiasme dan keceriaan			V	
11	Menyimpulkan hasil		V		
	Jumlah				
	Persentase (%)				



Loea, 1 Maret 2017  
pengamat

Niken Estiyar  
Nim. 13010101090

Tabel 1 Observasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran

Pertemuan 2 Siklus 2

No	Indikator	Skor			
		SA	A	C	K
1	Mendengarkan penjelasan guru	-	V		
2	Menjawab pertanyaan guru	-	V		
3	Mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum di mengerti terkait materi	-	V		
4	Masing masing kelompok membaca materi	-	V		
5	mendiskusikan materi yang telah di baca	-	V		
6	memberikan komentar tentang materi yang telah dibaca secara bergantian	-	V		
7	menjawab pertanyaan dari kelompok lain	-	V		
8	Mencatat bagian-bagian penting dari materi yang telah dipelajari	-	V		
9	Mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.	-	V		
10	Antusiasme dan keceriaan		V		
11	Menyimpulkan hasil		V		
	Jumlah				
	Persentase (%)				



Loea, 8 Maret 2017  
pengamat

Niken Estiyar  
Nim. 13010101090


## DAFTAR NAMA NAMA KELOMPOK

## SIKLUS I

KELOMPOK 1	KELOMPOK 2	KELOMPOK 3
Dewi Puspita Dwi Ayem Nur Hikmah Riska Zulkifli	Cindi Aulia Elen Hasmi Rahayu Nurmayanti Sindi	Indarwati Mirnawati Muh. Waiz Rini yulfi

## SIKLUS II

KELOMPOK 1	KELOMPOK 2	KELOMPOK 3
Dewi Puspita Rini Muh. Waiz Riska Cindi Aulia	Elen Hasmi Rahayu Nurmayanti Sindi Zulkifli	Indarwati Mirnawati yulfi Nur Hikmah Dwi Ayem





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga-Kota Kendari  
Telp. (0401) 3192081 Fax. (0401) 3193710  
Website: <http://iainkendari.ac.id>

Nomor : 0170/In.23/FATIK/TL.00/01/2017  
Lampiran : Proposal Penelitian  
Perihal : *Izin Penelitian*

Kendari, 31 Januari 2017

K e p a d a  
Yth. Kepala Balitbang  
Provinsi Sulawesi Tenggara  
Di,-  
Kendari,

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, maka dimohon berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama : **Niken Estiyar**  
NIM : 13010101090  
Jurusan : Pendidikan Islam  
Prog. Studi : Pendidikan Agama Islam  
Alamat : Jl. Sultan Qaimuddin Kendari

Untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data di Kelas XI SMK Negeri 1 Loea dengan judul skripsi:


**“Peningkatan Aktivitas Belajar Pendidikan Agama Islam Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Pada Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Loea Kabupaten Kolaka Timur.”**

Pembimbing : Dr. Samrin, M.Pd.I

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

*Wassalam,*

a Dekan,

  
Dr. Hj. St. Kuraedah, M.Ag  
NIP. 196312231991022003

Tembusan:

1. Ketua LPPM IAIN Kendari,
2. Ketua Prodi PAI FATIK IAIN Kendari.





**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**  
**BADAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Sonaru Rate-Rate Kab. Kolaka Timur (93572)  
 e-Mail : keshangpol\_koltim@yahoo.co.id

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**NOMOR : 070 / 11 / 2017**

Berdasarkan Surat Dekan FTIK IAIN Kendari Nomor: 070/517/Balitbang/2017 Tanggal 03 Februari 2017 Perihal Rekomendasi untuk Izin Penelitian, Maka Pada Prinsipnya Kami Menyetujui Memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : NIKEN ESTIYAR

NIM : 13010101090

Program Studi : S1 Agama Islam

Untuk Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi :

- a. Judul Penelitian : "PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD PADA SISWA KELAS XI SMK NEGERI 1 LOEA KAB. KOLAKA TIMUR".
- b. Lokasi penelitian : SMKN 1 Loea Kab. Kolaka Timur
- c. Waktu Penelitian : 07 Februari 2017 Sampai Selesai


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah setempat;
4. Wajib menghormati Adat-Istiadat yang berlaku didaerah setempat;
5. Setelah melaksanakan penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Kolaka Timur Cq. Badan Politik dan Pemerintahan Umum Kab. Kolaka Timur.

Demikian Rekomendasi Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tirawuta, 06 Februari 2017

An. KEPALA BADAN  
 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM



Tembusan :



PEMERINTAH PEMERINTAH SULAWESI TENGGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LOEA**

Jl. Perkantoran No. 01 Lingk. 1 Watundu Kel. Loea Kec. Loea KP. 93352,  
E-mail: smkn1loea@gmail.com



**SURAT KETERANGAN**

No. : 800/SMK-LOEA/ 025 /2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABUHAIR, S.T.,M.Pd**  
NIP : 19600907 198103 1 009  
Jabatan : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Loea  
Kec. Loea Kab. Kolaka Timur


Menerangkan bahwa :

Nama : **NIKEN ESTIYAR**  
Nim : 13010101090  
Program studi : Pendidikan Agama Islam  
Jurusan : Pendidikan Islam  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri

Telah mengadakan penelitian di SMK Negeri 1 Loea Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 15 Februari 2016 dengan judul "MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI MODEL KOOPERATIF TIPE STAD PADA KELAS XI TKJ SMK NEGERI 1 LOEA KABUPATEN KOLAKA TIMUR".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Loea, 17 Maret 2017  
Kepala SMK Negeri 1 Loea



**ABUHAIR, S.T.,M.Pd**  
NIP. 19600907 198103 1 009



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 3136256 Kendari 93232

Kendari, 3 Februari 2017

Nomor : 070/517/Balitbang/2017  
 Lampiran : -  
 PERIHAL : Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas P & K Prov. Sultra  
 di -  
 KENDARI

Berdasarkan Surat Dekan FTIK IAIN Kendari Nomor : 0170/In.23-FATIK/TL.00/01/2017 tanggal 31 Januari 2017 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama : NIKEN ESTIYAR  
 NIM : 13010101090  
 Prog. Studi : S1 Agama Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Lokasi Penelitian : Kelas XI SMKN 1 Loea Kab. Koltim

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

***"PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD PADA SISWA KELAS XI SMK NEGERI 1 LOEA KABUPATEN KOLAKA TIMUR".***


Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 3 Februari 2017 sampai selesai

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
 KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN PROVINSI,

  
**SUKANTO TODING, MSP. MA**  
 Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
 Nip. 19680720 199301 1 003

Tembusan :



Berdiskusi dengan teman kelompoknya

Kelompok 1 dan 3 memperhatikan presentasi



Kelompok 2 sedang simulasi presentasi



Kelompok 2 Pada saat presentasi materi



Kelompok 2 sedang menjawab pertanyaan



Pada saat guru mengarahkan dan mengabsen siswa XI tkj



LAB. TKJ dan ADM



Ruang kelas ADM



Pada saat mengabsen



Ruang Kantor

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Niken Estiyar  
 Nim : 13010101090  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Kendari, 23 Januari 1995  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Status Perkawinan : Belum Kawin  
 Agama : Islam  
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri  
 Fakultas Atau Jurusan : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan / Pai  
 Alamat Rumah : Desa Putemata Kec. Ladongi, Kab. Kolaka Timur  
 Nomor Hp : 085398449838

### DATA KELUARGA

Nama orang tua  
 Ayah : Abadi  
 Ibu : Sumirah  
 Saudara Kandung : Sri Nanik

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 2 Putemata, Kab. Kolaka Timur Tahun 2007
2. SMP Negeri 1 Ladongi Kab. Kolaka Timur Tahun 2010
3. SMA Negeri 1 Tirawuta Kab. Kolaka Timur Tahun 2013

Kendari 6 November 2017



Niken estiyar